

# ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI DANA DESA PADA DESA EPIL KECAMATAN LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN

**Mardiana**

Jurusan Akuntansi Politeknik Sekayu  
Diana5339@ymail.com

## Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang mengenai pengelolaan dan pengalokasian dana desa dan untuk melihat peran masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa. Penulis menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan menggunakan data primer berupa data dokumentasi, observasi, dan hasil wawancara mengenai rencana penggunaan dana desa dan anggaran realisasi pada 2013 dan 2014. Serta melihat pemberdayaan masyarakat mengenai alokasi dana desa yang telah terealisasi. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa ada pos yang pengelolaannya tidak sesuai dengan anggaran serta sumber daya manusia yang kurang dilibatkan dalam pembangunan desa serta kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat. Sebaiknya Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa harus membuat pos biaya tak terduga untuk mengantisipasi kenaikan harga yang akan terjadi ataupun pengeluaran yang tak terduga dan dalam pengalokasiannya pemerintah desa mengikut sertakan masyarakat atau yang mewakili sehingga pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan setempat.

**Kata Kunci : Anggaran, Alokasi Dana Desa**

## PENDAHULUAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik dibidang Pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan. Tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya yang meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Dalam meningkatkan aspek demokrasi, partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan di masyarakat, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi tentang kesejahteraan rakyat dan otonomi daerah kepedesaan. Pemerintah Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, perlu diberikan kewenangan yang memadai untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri menuju terwujudnya kemandirian desa. Kemandirian dalam pembangunan pedesaan bukan hanya dilihat dari aspek kemauan dan kemampuan rakyat pedesaan untuk menggali dana dan potensinya sendiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa sendiri tetapi bagaimana suatu desa tersebut bisa mencapai tujuan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.

Desa dalam melaksanakan perannya untuk mengatur dan mengurus komunitasnya, berdasarkan

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencakup “urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari Pemerintah.

Alokasi Dana desa (ADD) adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. ADD harus berpihak kepada masyarakat desa, jangan sampai mengulang kesalahan masa lalu dimana bantuan- bantuan yang diperoleh dari dinas atau instansi pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa selain tidak menjamin keberlanjutannya juga tidak disertai kewenangan yang luas untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desanya. Akibatnya, program itu tidak berhasil karena mengakibatkan keberadaan desa sebagai pemerintahan yang bisa menjalankan fungsi yang lebih baik dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan ini, maka pemerintah desa akan benar-benar menjalankan fungsinya, melayani masyarakat desa.

Kecamatan Lais adalah salah satu kecamatan yang ada dikabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 14 desa. Setiap desa yang berada di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin diberi Kewenangan untuk mengatur pembiayaan dan belanjanya. Sehingga setiap desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin diberi sejumlah dana untuk digunakan sebagai belanja dan pembiayaan setiap desa tersebut. Namun seringkali dana yang telah disediakan oleh pemerintah untuk desa tidak dimaksimalkan penggunaannya oleh masing-masing desa tersebut. Selain itu, jumlah yang telah dialokasikan tidak sesuai dengan realisasinya, dan banyak masyarakat desa belum dilibatkan dalam pembangunan desa sehingga masyarakat belum mengetahui apa saja yang digunakan untuk pembangunan desa di sekitar Dusun-Dusun Epil tersebut.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang pemilihan judul diatas, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah yang akan dibahas yakni: "Bagaimana Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais ?"

### **Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengelolaan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan pedesaan di Desa Epil Kecamatan Lais.

## **TELAAH LITERATUR**

### **Pengertian Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2010:2) anggaran sektor publik merupakan "suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); dan berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)."

Menurut Nordiawan (2009:48) anggaran sektor publik adalah suatu rencana finansial yang menyatakan rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktifitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan, estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut serta perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas, anggaran merupakan perkiraan belanja yang dikeluarkan dan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk melayani masyarakat.

### **Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2009:63) beberapa fungsi anggaran sektor publik adalah:

- a. Alat perencanaan

- b. Alat pengendalian
- c. Alat kebijakan fiscal
- d. Alat politik
- e. Alat koordinasi dan komunikasi
- f. Alat penilaian kinerja
- g. Alat motivasi
- h. Alat menciptakan ruang publik

Menurut Bastian (2010:191) fungsi anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

- a) Anggaran merupakan hasil akhir dari proses penyusunan rencana kerja
- b) Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
- c) Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
- d) Anggaran sebagai alat pengendalian unitkerja.
- e) Anggaran merupakan instrumen politik
- f) Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiscal

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba.

### **Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik**

Menurut Bastian (2010:193) "prinsip-prinsip anggaran sektor publik antara lain adalah Demokratis, Adil, Transparan, Bermoral tinggi, Berhati-hati dan Akuntabel."

Menurut Mardiasmo (2009: 67) "prinsip-prinsip anggaran sektor publik antara lain ; Otoritas oleh Legislatif , Komprehensif, Keutuhan anggaran, Non discretionary Appropriation, Periodik, Akurat, Jelas Diketahui publik."

Pada dasarnya, prinsip-prinsip tersebut harus dapat diakomodasikan dalam sistem penganggaran sektor publik. Namun, sesuai perkembangan zaman, sistem penganggaran harus mampu mengakomodasikan dinamika prinsip-prinsip tersebut.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

#### **Pengertian APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh DPRD, yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan satuan moneter yaitu uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan pemerintahan daerah termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kurun waktu satu tahun. Berbagai fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UUNo. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, yaitu:

1. Fungsi Otorisasi  
APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan  
APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan  
APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi  
APBD diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi  
APBD harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi  
APBD harus mengandung arti atau harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

#### **Prinsip-prinsip APBD**

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku dibidang pengelolaan APBD yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara/ daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara, yaitu:

1. Kesatuan. Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas. Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas. Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, 14, 15 dan 16 dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran

pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

#### **Pendapatan Daerah**

Menurut Bastian (2009:6) "Pendapatan daerah pada pasal 25 dikelompokkan menjadi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah."

Pasal 26 lebih lanjut dijelaskan bahwa kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pasal 27 menjelaskan kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

- a. Dana bagi hasil
- b. Dana alokasi umum
- c. Dana alokasi khusus

Pasal 28 menjelaskan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. Hibah
- b. Dan darurat
- c. Dana bagi hasil
- d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
- e. Bantuan keuangan

#### **Belanja Daerah**

Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah "semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah."

Menurut Bastian (2009:6) Pada pasal 37 dijelaskan bahwa kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan sosial
- f. Belanja bagi hasil
- g. Bantuan keuangan
- h. Belanja tidak terduga

Pasal 50 menjelaskan bahwa kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanjayang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai
- b. Belanja barang dan jasa
- c. Belanja modal

#### **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah terdiri dari atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dijelaskan dalam pasal 59. Selanjutnya, pasal 60 ayat 1 menjelaskan penerimaan pembiayaan

mencakup:

- a. Selisi lebih perhitungan anggaran tahunl. sebelumnya (SiLPA)
- b. Pencairan dana cadangan
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- e. Penerimaan kembali penerimaan pinjaman
- f. Penerimaan piutang daerah

Pengeluaran pembiayaan dijelaskan pada ayat 2 mencakup sebagai berikut:

- a. Pembentukan dana cadangan
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintahan<sup>2</sup>. daerah
- c. Pembayaran pokok utang
- d. Pemberian pinjaman daerah

### **Alokasi Dana Desa**

#### **Pengertian Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa "Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/ Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluhpersen)."

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa."

#### **Peraturan Bupati terkait Dana Desa**

Bupati/Walikota menetapkan Tatacara perhitungan dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dengan Peraturan Bupati/ Walikota (Pasal 11 ayat1) Peraturan Bupati/ Walikota ini paling sedikit mengatur mengenai:

1. tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa
2. penetapan rincian Dana Desa
3. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa
4. prioritas penggunaan Dana Desa
5. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dan
6. sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

#### **Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diatur dalam Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyi

nya sebagaimana berikut:

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Tanjung (2009:43) sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnyayang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
5. Alokasi Dana Desa harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

### **Teknik Pengumpulan Data**

Secara umum dalam mendapatkan data yang diperlukan sebagai pendukung analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka diperlukan metode-metode tertentu agar didapatkan data yang obyektif. Metode pengumpulan Menurut Sanusi (2011: 105), macam-macam teknik pengumpulan data berdasarkan tekniknya adalah:

#### **a. Cara Survei**

Cara survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti atau pengumpul data mengajukan pertanyaan kepada responden baik dalam bentuk lisan maupun secara tertulis, yang terdiri dari dua bagian yaitu wawancara dan kuesioner.

- b. Cara Observasi  
Obsevasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek(orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.
- c. Cara Dokumentasi  
Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Teknik untuk mendapatkan data instansi yang akan dijadikan sebagai bahan analisis, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Survei, Observasidan, Dokumentasi.

### SumberData

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Sanusi (2011: 104) Jenis data dapat dibedakan menjadi “Data Primer, Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti dan Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.”

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung.

### Teknik Analisis Data

Menurut Sunyoto (2013:24-26), teknik analisis data terbagi atas dua jenis,yaitu:

1. Teknik Analisis Kualitatif, Analisis kualitatif adalah analisis nonstatistik yang membantu dalam penelitian. Data-data yang diperoleh baik yang berupa angka maupun yang berupa tabel kemudian ditafsirkan dengan baik.

2. Teknik Analisis Kuantitatif, Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan rumus- rumus statistik yang disesuaikan judul penelitian dan rumusan masalah, untuk perhitungan angka-angka dalam rangka menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan teknik diatas, dalam melakukan analisis data peneliti akan menggunakan teknik analisis kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

Penelitian ini berarti melakukan analisis atas pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan anggaran dan melakukan tindakan perbaikan apabila dipandang perlu jika ada penyimpangan yang merugikan terkait dengan analisis anggaran pada desa Epil.

### Pengelolaan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais

Berdasarkan hasil dari data yang ditemukan penulis pada desa Epil dalam melakukan perencanaan anggarannya, Desa Epil menyusun anggaran sesuai dengan rencana kerja untuk satu tahun kedepan, selain itu anggaran disusun sesuai posnya masing-masing yang dimulai dari pos kegiatan desa hingga pos biaya-biaya desa. Adapun uraian pos-pos anggaran yang telah dilaksanakan dan disusun sebelumnya dapat dilihat pada table anggaran dan realisasi dana desa 2013 dan 2014 yang menguraikan pos kegiatan desa hingga biaya yang dikeluarkan di desa. Penguraian anggaran dan realisasi di tahun 2013 dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

**Tabel 1. Penguraian Anggaran dan Realisasi di tahun 2013**

No	Uraian	Anggaran(Rp)		Realisasi (Rp)		Selisih(Rp)		Persentase
		Penerimaal	Pengeluaran	Penerim	Pengeluaran	Penerima	Pengeluaran	
1	Kegiatan pemuda dan olahraga	-	3.000.000	-	3.400.000	-	400.000	1.13 %
2	Biaya oprasional dan Pelaporan	-	1.000.000	-	1.100.000	-	100.000	1.1%

Sumber: Kantor Desa Epil 2016

**Tabel 2. Penguraian anggaran dan realisasi di tahun 2014**

No	Uraian	Anggaran(Rp)		Realisasi (Rp)		Selisih(Rp)		Persentase
		Penerima	Pengeluaran	Penerim	Pengeluaran	Penerima	Pengeluaran	
1	Kegiatan pemudadan	-	33.300.000	-	34.000.000	-	700.000	1.03 %
2	Biaya oprasional dan Pelaporan	-	7.000.000	-	6.500.000	-	500.000	0.92 %
	Kegiatan karang taruna	-	7.500.0000	-	7.800.000	-	300.000	1,04 %

Sumber: Kantor Desa Epil 2016

### Pengalokasian Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais

Berdasarkan data yang penulis peroleh di desa Epil ada lima pembangunan yang dilakukan di desa Epil yaitu, ris dan timbunan kantor desa (dusun 3), jalan rabat beton dusun (1 dan 4), jalan rabat beton (dusun 3, 6, dan 7), saluran air (dusun 1), jalan rabat beton (dusun 3 dan 5). Pembangunan tersebut

dilakukan pada tahun 2013 dan 2014. Anggaran disusun sesuai dengan pos-pos baik dari harga beli bangunan maupun alat dan upah dalam pembangunan desa. Adapun uraian pos-pos anggaran yang telah dilaksanakan dan disusun sebelumnya dapat dilihat pada tabel anggaran dan realisasi dana desa 2013 dan 2014.

**Tabel 3. Alokasi Dana Desa Epil Tahun 2013**

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Alokasi Dana Desa
1.	Ris dan timbunan kantor desa (dusun 3)	0 m	-	0	0
2	Jalan rabat beton dusun (1 dan 4)	917x1,2x0,15	-	91.646.851	91.646.851
3	Jalan rabat beton (dusun 3, 6, dan 7)	869x1,2x0,15m	-	173.823.234	173.823.234
4	Saluran air (dusun 1)	0 m	-	0	0
5	Jalan rabat beton (dusun 3 dan 5)	730x1,2x0,15m	-	126.245.150	126.245.150

Sumber: Kantor Desa Epil 2016

**Tabel 4. Alokasi Dana Desa Epil Tahun 2014**

No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)
1.	Ris dan timbunan kantor Desa (dusun 3)	51x31m		-198.768.800	198.768.800
2	Jalan rabat beton dusun (1 dan 4)	917x1,2x0,15		-91.646.851	91.646.851
3	Jalan rabat beton (dusun 3, 6, dan 7)	869x1,2x0,15m		0	0
4	Saluran air (dusun 1)	360m	221.881	79.877.000	79.877.000
5	Jalan rabat beton (dusun 3 dan 5)	730x1,2x0,15m		-21.422.584	21.422.584

Sumber: Kantor Desa Epil 2016

### Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis akan membahas sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana pengelolaan dan pengalokasian dana desa pada desa Epil kecamatan Lais pada tahun 2013-2014. Dan ada beberapa hal yang berbeda pada hasil analisis data yang ditemukan oleh penulis pada setiap data yang dianalisis guna memperjelas temuan yang berbeda pada hasil analisis data penulis melakukan pembahasan sebagai berikut:

### Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais

Berdasarkan data yang diperoleh dari desa

Epil, maka penggunaan alokasi dana desa masih kurang tepat sehingga menimbulkan defisit pada anggaran desa yang diakibatkan besarnya pengeluaran dibandingkan dengan pendapatan. Maka penulis menganalisis penggunaan dana desa Epil sebagai berikut:

#### 1. Tahun 2013

Anggaran dana desa Epil, diketahui Penerimaan sebesar Rp50.000.000 dan pengeluaran juga sama ini berarti tidak adanya ketimpangan dalam pengelolaannya. Realisasinya juga sama dengan anggaran baik penerimaan dana maupun pengeluarannya. Kegiatan pemuda dan olahraga pada saat dianggarkan Rp3.000.000

namun pada saat realisasinya sebesar Rp3.400.000. selisihnya sebesar Rp400.000 atau 1,13% capaiannya. Kondisi ini disebabkan karena pembelian P3K saat terjadinya turnamen olahraga lebih besar karena pada saat terjadinya turnamen olahraga tersebut pada kondisi curah hujan, jadi banyak pemain yang mengalami kecelakaan saat pertandingan olahraga, sehingga pengeluaran pembelian P3K lebih besar. Biaya pembukuan dan pelaporan dana Pemkab saat dianggarkan Rp1.000.000 namun pada saat realisasinya sebesar Rp1.100.000 selisih Rp100.000 atau 1,1% capaiannya, kondisi ini disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam pelaporan (SPJ) sehingga menyebabkan biaya yang dikeluarkan meningkat.

## 2. Tahun 2014

Pada tahun 2014 ini desa Epil mengalami pembaharuan jabatan Kepala Desa sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang baru juga di Desa Epil. Terutama pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia, banyaknya perlombaan-perlombaan yang membuat dana desa juga melambung besar salah satunya perlombaan bidar yang diadakan pada sungai batang hari leko. Perlombaan ini baru diadakan kembali setelah tahun 1990 sampai dengan 1995 untuk terakhir kalinya bidar diadakan di desa Epil. Pada saat tahun 2014 diadakan kembali perlombaan bidar sebagai perlombaan yang sangat menarik bagi masyarakat desa. Sehubungan diadakannya bidar ini maka pengeluaran desa juga lebih besar yakni, pada kegiatan pembangunan sarana produktif yang dianggarkan Rp33.300.000 namun pada saat direalisasikan sebesar Rp34.000.000 selisih lebih sebesar Rp700.000 atau 1,03% capaiannya, kondisi ini disebabkan karena bahan pembuatan perlombaan bidar yang harganya meningkat. Pos kegiatan posyandu saat dianggarkan sebesar Rp7.000.000 namun pada saat realisasinya sebesar Rp 6.500.000 selisih kurang sebesar Rp500.000 atau 0,92% capaiannya, hal ini disebabkan karena adanya pengunduran diri dari orang bertugas jaga malam sehingga biaya yang dikeluarkan juga berkurang. Pada kegiatan karangtaruna saat dianggarkan sebesar Rp7.500.000 namun direalisasikan sebesar Rp7.800.000 selisih lebih sebesar Rp300.000 atau 1,04% capaiannya, ini disebabkan karena terjadinya kenaikan harga piala untuk lomba turnamen bola kaki antar dusun Epil dan juga adanya penambahan peserta dalam turnamen tersebut sehingga biaya konsumsi juga ikut meningkat.

Berdasarkan data di atas maka penulis menemukan ketidaksesuaian dalam pengelolaan dan pengalokasian dan desa atas penggunaan anggaran didesa Epil.

## Pengalokasian Dana Desa Pada Desa Epil Kecamatan Lais

Berdasarkan dari hasil analisis data yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan anggaran didasarkan pada laporan rencana penggunaan dana pada desa Epil secara umum menunjukkan pencapaian atau realisasi alokasi dana desa yang dicapai tersebut sudah baik atau tidak. Alokasinya dinilai baik atau tidak berdasarkan pada perbandingan pencapaian pos anggaran disetiap tahun. Pada setiap pos anggaran disetiap tahunnya yang berisikan nilai yang dianggarkan sesuai dengan rencana atau target-target yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen-dokumen pengeluaran yang bersifat original atau asli.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal pengelolaan dana desa adanya ketidaksesuaian antara biaya yang dianggarkan melebihi realisasinya, akibatnya ada program-program kegiatan lainnya yang tidak tercapai sesuai dengan yang dianggarkan.
2. Dalam hal pengalokasiannya, pencapaian realisasi bidang pembangunan dilakukan didesa Epil sudah terealisasi.

### Saran

Dalam menetapkan anggaran sebaiknya Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa harus membuat pos biaya tak terduga untuk mengantisipasi kenaikan harga yang akan terjadi ataupun pengeluaran yang tak terduga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra.2009. *Sistem Perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permenkeu Nomor 93/ PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Sunyoto, Danang.2013.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2009. *Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah untuk SKPD*. Edisi

Kedua. Jakarta: Salemba Empat.UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara

*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi *tentang kesejahteraan rakyat dan otonomi daerah kepada desa.*

*[http://www.banyumaskab.go.id/read/15722/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan-otonomi desa.](http://www.banyumaskab.go.id/read/15722/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan-otonomi-desa)*